



PUTUSAN

Nomor 286/Pid.B/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heru Prayoga Bin Saiful
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/9 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Krejengan RT. 006 RW. 001 Desa Krejengan Kec. Krejengan Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Heru Prayoga Bin Saiful ditangkap tanggal 17 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERU PRAYOGA Bin SAIFUR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penadahan sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa sesuai dalam tunggal kami yaitu melanggar pasal 480 ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERU PRAYOGA Bin SAIFUR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Redmi Note 8 warna Ocean Blue dengan Imei 1 865932046298749 Imei 2 865932046298756 ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna Ocean Blue dengan Imei 1 865932046298749 Imei 2 865932046298756 ;

Dikembalikan kepada saksi yaitu saksi FERI PRATAM Bin YONSIFY'I

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERU PRAYOGA Bin SAIFUL pada hari Jumat tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekitar bulan Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jl. Raya Krejengan Rt. 06 Rw. 01 Desa Krejengan Kec. Krejengan Kab. Probolinggo atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 diteras rumah saksi FERI PRATAMA Masuk Desa Alaskandang Kec. Besuk Kab. Probolinggo telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk REDMI NOTE 8 Pro warna biru dengan No. Imei 1 865932046298749, Nom Imei 2 865932046298756 yang dilakukan oleh saksi SAIFUR RAHMAN ALS SAI Bin SOLIHIN, selanjutnya setelah petugas dari Polres Probolinggo yaitu saksi DARMAJI bersama dengan saksi ANDRYAN melakukan penangkapan terhadap saksi SAIFUR RAHMAN ALS SAI Bin SOLIHIN terhadap saksi SAIFUR RAHMAN dilakukan interogasi yang mana dari hasil introgasi tersebut didapat keterangan bahwa saksi SAIFUR RAHMAN setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah HP merk REDMI NOTE 8 Pro warna biru dengan No. Imei 1 865932046298749, Nom Imei 2 865932046298756, HP tersebut digadaikan kepada terdakwa dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui saksi SAHUR.

Bahwa terdakwa menerima gadai 1 (satu) buah HP merk REDMI NOTE 8 Pro warna biru dengan No. Imei 1 865932046298749, Nom Imei 2 865932046298756 yang tidak dilengkapi dengan Dosbook atau perlengkapan lainnya dari saksi SAHUR yang dilakukan dengan cara berawal pada hari dan waktu yang sudah dijelaskan diatas saksi SAHUR datang kerumah terdakwa dengan saksi SAIFUR RAHMAN namun saat itu terdakwa tidak kenal dengan saksi SAIFUR RAHMAN dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) buah HP merk REDMI NOTE 8 Pro warna biru dengan No. Imei 1 865932046298749, Nom Imei 2 865932046298756 yang tidak dilengkapi dengan Dosbook atau perlengkapan lainnya dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima ribu rupiah) dengan alasan uangnya untuk membeli bensin dan berjanji akan membayar seminggu kemudian namun setelah 2 (dua) minggu saksi SAHUR tidak ada kabar selanjutnya 1 (satu) buah HP merk REDMI NOTE 8 Pro warna biru dengan No. Imei 1 865932046298749, Nom Imei 2 865932046298756 yang tidak dilengkapi dengan Dosbook atau perlengkapan lainnya dipakai oleh terdakwa hingga terdakwa diamankan oleh Petugas Polres Probolinggo yaitu saksi DARMAJI dan saksi ANDRIYAN, sehingga keuntungan terdakwa yaitu bisa memakai HP tersebut selama hampir 8 (delapan) bulan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Krs



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FERI PRATAMA Bin YONSYFH (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) buah HP Merk REDMI Note 8 Pro warna Biru dengan No. Imei 1 : 865932046298749 No. Imei 2 : 865932046298756 yang telah diambil oleh saksi SAIFUR RAHMAN Als SA'I bin SOUHIN adalah milik saksi;
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 diteras rumah saksi masuk Desa Alaskandang Kec. Besuk Kab. Probolinggo /
- Bahwa saksi membeli HP tersebut dengan cara mengkredit menggunakan shopee paylater dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mempunyai bukti berupa Dosbox HP Redmi Note 8 Pro warna Biru ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi SAIFUR RAHMAN Als SA'I Bin SOLIHIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas kepolisian saat saksi didalam rumahnya tepatnya di Dusun Krajan II Rt. 006 Rw. 002 Desa Besuk Kidul Kec. Besuk Kab. Probolinggo ;
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian HP Merk Redmi Note 8 warna Ocean Blue dengan Imei 1 : 865932046298749 No. Imei 2 : 865932046298756 yang dilakukan pada hari dan tanggal lupa yaitu bulan Januari tahun 2023 sekitar pukul 13.00 Wib disuatu teras rumah tepatnya masuk Dusun Panpan Desa Alaskandang Kec. Besuk Kab. Probolinggo ;
- Bahwa saat saksi melakukan pencurian HP tersebut saksi tidak menggunakan alat dikarenakan HP tersebut tergeletak dilantai rumah milik saksi FERY ;
- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil HP tersebut selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi yaitu pada hari Jumat bulan lupa tahun 2023 sekitar pukul 12.00 Wib saksi mengggdaikan HP tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa melalui terdakwa dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelum HP tersebut digadaikan kepada terdakwa, HP tersebut sudah sempat di restart layar kunci dengan melihat tutorial di youtube ;

- Bahwa saksi melakukan pencurian HP dikarenakan saksi tidak memiliki uang;

- Bahwa uang hasil dari menggadaikan HP dipergunakan untuk membeli minum-minuman keras dan minum bersama dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi Sahur Bin Niswan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di Dusun Krajan Rt. 003 Rw. 001 Desa Sentul Kec. Gading Kab. Probolinggo ;

- Bahwa saat saksi bertamu kerumah saksi SAIFUR Als SA'I pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi yaitu akhir bulan Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, saat itu saksi SAIFUR Als SA'I menyampaikan kepada saksi bahwa ia membutuhkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi SAIFUR Als SA'I menyampaikan jika punya HP mau digadaikan", selanjutnya saksi mengajak saksi SAIFUR Als SA'I kerumah terdakwa untuk menggadaikan HP tersebut;

- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa, saksi menyampaikan jika saksi SAIHUR mau menggadaikan 1 (satu) buah HP merk REDMI NOTE 8 Pro warna biru dengan No. Imei 1 865932046298749, Nom Imei 2 865932046298756 yang tidak dilengkapi dengan Dosbook atau perlengkapan lainnya dengan alasan saksi Saifur Rahman Als Sa'i butuh uang, selanjutnya saksi keluar rumah sedangkan saksi Saifur Rahman dan terdakwa melakukan transaksi sendiri, selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit saksi Saifur Rahman keluar dari rumah terdakwa dan mengajak saksi untuk pulang, selanjutnya sesampainya dirumah saksi Saifur Rahman, saksi diajak untuk membeli minuman arak dengan tujuan untuk minum bersama-sama dirumah saksi Saifur Rahman dimana uang yang dipergunakan untuk membeli Arak tersebut adalah uang hasil dari menggadaikan 1 (satu) buah HP merk REDMI NOTE 8 Pro warna biru dengan No. Imei 1 865932046298749, Nom Imei 2 865932046298756 yang tidak dilengkapi dengan Dosbook ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika HP yang digadaikan kepada terdakwa adalah HP hasil dari kejahatan ;
- Bahwa saksi membantu saksi SAIFUR untuk menggadaikan HP hasil curian tersebut mendapatkan imbalan minum-minuman arak secara gratis dari saksi SAIFUR Als SA'I;
- Bahwa saat saksi SAIHUR Als SA'I menggadaikan HP tersebut kepada terdakwa tidak dilengkapi dengan Dosboox atau kelengkapan lainnya ;
- Bahwa saksi saat mengantarkan saksi Saifur ke rumah terdakwa menggunakan sepeda motor Revo 110cc warna merah hitam dengan nopol 4515 OG ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas Unit Opsnal Polres Probolinggo pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 10.00 wib di rumah saksi masuk Dusun Krajan Rt. 001 Rw. 002 Desa Krejengan Kec. Krejengan Kab. Probolinggo ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan menerima Gadai 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna ocean blue dengan Imei 1 865932046298749 Imei 2 865932046298756 yang mana HP tersebut diduga hasil curian ;
 - Bahwa terdakwa menerima Gadai dari saksi SAIFUR RAHMAN Als SA'I temannya saksi Sahur;
 - Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Sahur namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saat menerima Gadai dari saksi SAIFUR RAHMAN saat itu terdakwa sedang berada dirumah ;
 - Bahwa saksi menerima Gadai HP Merk Redmi Note 8 pada hari Jumat tanggal lupa sekitar bulan Februari 2023 jam 12.00 Wib sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa hanya menerima Gadai 1 (satu) buah HP Merk REDMI Note 8 tanpa dilengkapi dengan charger dan dosboox ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan darimanakah 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 dikarenakan terdakwa kasihan dan ingin membantu saksi Saifur kemudian terdakwa menerima gadai HP tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Redmi Note 8 warna Ocean Blue dengan Imei 1 865932046298749 Imei 2 865932046298756 ;

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna Ocean Blue dengan Imei 1 865932046298749 Imei 2 865932046298756 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas Unit Opsnal Polres Probolinggo pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 10.00 wib di rumah saksi masuk Dusun Krajan Rt. 001 Rw. 002 Desa Krejengan Kec. Krejengan Kab. Probolinggo ;
- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan menerima Gadai 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna ocean blue dengan Imei 1 865932046298749 Imei 2 865932046298756 yang mana HP tersebut diduga hasil curian ;
- Bahwa terdakwa menerima Gadai dari saksi SAIFUR RAHMAN Als SA'I temannya saksi Sahur;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Sahur namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat menerima Gadai dari saksi SAIFUR RAHMAN saat itu terdakwa sedang berada dirumah ;
- Bahwa saksi menerima Gadai HP Merk Redmi Note 8 pada hari Jumat tanggal lupa sekitar bulan Februari 2023 jam 12.00 Wib sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa hanya menerima Gadai 1 (satu) buah HP Merk REDMI Note 8 tanpa dilengkapi dengan charger dan dosbook ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan darimanakah 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 dikarenakan terdakwa kasihan dan ingin membantu saksi Saifur kemudian terdakwa menerima gadai HP tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Krs



2. Membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini Heru Prayoga bin Saiful yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat error in persona atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya ;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa bulan Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Raya Krejengan Rt. 06 Rw. 01 Desa Krejengan Kec. Krejengan Kab. Probolinggo yang dilakukan dengan cara saksi Sahur bersama dengan saksi Saifur Rahman Als Sa'i datang kerumah terdakwa namun saat itu terdakwa tidak kenal dengan saksi Saifur Rahman yang mana saat itu saksi Sahur datang kerumah terdakwa mengantarkan saksi Saifur Rahman Als Sa'i untuk menggadaikan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk REDMI NOTE 8 Pro warna biru dengan No. Imei 1 865932046298749, Nom Imei 2 865932046298756 yang tidak dilengkapi dengan Dosbook atau perlengkapan lainnya dengan alasan saksi Saifur Rahman Als Sa'i butuh uang, selanjutnya saksi Sahur keluar rumah sedangkan saksi Saifur Rahman dan terdakwa melakukan transaksi sendiri, selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit saksi Saifur Rahman keluar dari rumah terdakwa dan mengajak saksi Sahur untuk pulang, selanjutnya sesampainya di rumah saksi Saifur Rahman, saksi Sahur diajak untuk membeli minuman arak dengan tujuan untuk minum bersama-sama di rumah saksi Saifur Rahman dimana uang yang dipergunakan untuk membeli Arak tersebut adalah uang hasil dari menggadaikan 1 (satu) buah HP merk REDMI NOTE 8 Pro warna biru dengan No. Imei 1 865932046298749, Nom Imei 2 865932046298756 yang tidak dilengkapi dengan Dosbook.

Menimbang bahwa, saat saksi Saifur Rahman menggadaikan HP tersebut kepada terdakwa tidak dilengkapi dengan Dosbook karena yang saksi Sahur ketahui HP tersebut adalah milik saksi Saifur Rahman dan saksi Sahur dengan membantu saksi Saifur Rahman untuk menggadaikan 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 Pro warna biru dengan No. Imei 1 865932046298749, Nom Imei 2 865932046298756 yang tidak dilengkapi dengan Dosbook atau perlengkapan lainnya kepada terdakwa hanya mendapat keuntungan minum arak secara gratis.

Menimbang bahwa, seharusnya terdakwa dapat menyadari atau menduga bahwa HP merk Redmi Note 8 Pro warna biru adalah hasil kejahatan karena tanpa dilengkapi dosbook atau perlengkapan lainnya dan di gadai dengan harga yang tidak wajar dimana menurut keterangan saksi korban bahwa harga HP merk Redmi Note 8 Pro dibeli dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa, oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa, maka unsur barang siapa juga telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Redmi Note 8 warna Ocean Blue dengan Imei 1 865932046298749 Imei 2 865932046298756 dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna Ocean Blue dengan Imei 1 865932046298749 Imei 2 865932046298756 adalah barang milik saksi Feri Pratama bin Yonsyf'i, maka barang tersebut dikembalikan kepada saksi Feri Pratama bin Yonsyf;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Heru Prayoga bin Saiful terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Redmi Note 8 warna Ocean Blue dengan Imei 1 865932046298749 Imei 2 865932046298756 ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna Ocean Blue dengan Imei 1 865932046298749 Imei 2 865932046298756 ;
- Dikembalikan kepada saksi yaitu saksi FERI PRATAMA Bin YONSYFI'I;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis, tanggal 30 September 2023, oleh kami, I Made Yuliada,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, David Darmawan,S.H., Doni Silalahi,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isdiyanto,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Militandityo Alfath Arviansyah., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Darmawan,S.H.

I Made Yuliada,S.H.,M.H.

Doni Silalahi,S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 286/Pid.B/2023/PN Krs



Panitera Pengganti,

Isdiyanto,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)